

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di Indonesia pada saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satu parameter yang menandakan perusahaan semakin berkembang dan dikenal secara luas adalah adanya keputusan untuk melakukan penawaran umum perdana atau *go public*. Perusahaan yang telah *go public* wajib mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kewajiban tersebut melalui Peraturan OJK No.29/PJOK.04/2016 Pasal 7 Ayat (1) tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Regulasi tersebut menetapkan bahwa perusahaan *go public* wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun tutup buku berakhir (atau dalam jangka waktu 120 hari sejak penutupan tahun buku). Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu, karena apabila terjadi keterlambatan atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, perusahaan akan dikenakan sanksi administratif dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sangat diperlukan bagi perusahaan yang sudah *go public* karena menjadi strategi utama untuk meningkatkan rekam jejak (*track record*) perusahaan di mata

pasar. Investor membutuhkan informasi akurat yang terdapat dalam laporan keuangan sebagai dasar atau acuan pengambilan keputusan investasi (www.idx.co.id). Laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan kondisi perusahaan saat ini di mana keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu dan periode tertentu (Hidayat, 2018). Informasi krusial seperti laporan posisi keuangan dan laporan perubahan posisi keuangan perusahaan berfungsi sebagai alat ukur kinerja fundamental perusahaan. OJK juga mewajibkan laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh emiten disertai dengan laporan audit independen yang diterbitkan oleh akuntan publik.

Laporan audit perusahaan wajib diselesaikan dan dipublikasikan maksimal 90 hari setelah tanggal tutup buku laporan keuangan. Auditor eksternal harus melaksanakan proses pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar pekerjaan lapangan mewajibkan auditor untuk membuat perencanaan atas kegiatan yang akan dilaksanakan, wajib memahami struktur pengendalian internal klien dan mengumpulkan bukti-bukti valid yang didapat melalui pemeriksaan, pengamatan, wawancara, dan mengkonfirmasi sebagai acuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi sangat krusial karena mempengaruhi durasi waktu penyelesaian audit. Lamanya penyelesaian proses audit sejak tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal laporan keuangan auditan resmi diterbitkan ke publik dikenal dengan istilah *audit delay* (Mulyati, Nurhasanah & Hartelina, 2024).

Kementrian Keuangan mencatatkan sektor pertambangan Indonesia, termasuk industri batubara, mengalami pertumbuhan moderat sebesar 4,90% sepanjang tahun 2024. Meskipun pasar batubara domestik dan global diwarnai oleh volatilitas Harga Batubara Acuan (HBA) yang fluktuatif, tingginya ketergantungan industri energi terhadap pasokan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik memicu peningkatan jumlah perusahaan pertambangan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) di bursa saham. Perusahaan melakukan IPO dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan serta menunjang berbagai aspek finansial maupun non-finansial perusahaan (www.idx.co.id). Peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar di bursa efek mengindikasikan perkembangan sektor bisnis yang semakin matang, namun di sisi lain hal ini menuntut pengawasan yang lebih ketat terkait kepatuhan publikasi informasi keuangan mereka.

Banyak perusahaan tercatat di bursa yang masih mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan. Data resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa daftar perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan selalu mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2021 hingga 2024 (Bursa Efek Indonesia, 2024). Fenomena tersebut tercermin pada kasus PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) dan PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) merupakan perusahaan subsektor batubara yang tercatat gagal memenuhi batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan selama empat tahun berturut-turut. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tersebut berisiko dikenakan sanksi berupa denda administratif maksimal sebesar Rp500.000.000 dan penghentian

sementara perdagangan efek (*suspensi*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004. Penegakan sanksi tegas ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas pasar modal di mata publik dan investor.

Sesuai dengan keputusan resmi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tahun 2020, peristiwa eksternal berskala besar seperti munculnya virus COVID-19 di Indonesia pada periode 2021 hingga 2023 memperparah fenomena keterlambatan penyampaian laporan audit. Pandemi tersebut memaksa proses pemeriksaan dialihkan menggunakan metode audit jarak jauh (*remote audit*), yang memicu banyak kendala teknis serta pembatasan akses terhadap data fisik. Menanggapi situasi darurat ini, Direksi BEI mengeluarkan Surat Kep-00089/BEI/10-2020 mengenai pelanggaran batas waktu penyampaian laporan keuangan. Kendati demikian, proses adaptasi perusahaan pasca-pandemi tidak berjalan singkat karena manajemen harus menyesuaikan kembali sistem pelaporan internal dengan berbagai regulasi normalisasi yang baru. Perusahaan yang gagal memenuhi tenggat waktu penyesuaian tersebut tetap dikenakan sanksi tegas, sehingga kondisi ini memicu peningkatan fenomena *audit delay* secara signifikan di bursa efek. Keterlambatan pelaporan menjadi masalah serius karena dapat menurunkan relevansi informasi akuntansi serta merusak kepercayaan investor dalam pengambilan keputusan investasi (Nugraha & Trisnawati, 2024).

Perusahaan pertambangan subsektor batubara sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global, perubahan kebijakan royalti negara, serta

besarnya biaya investasi untuk pengelolaan lingkungan pasca-tambang. Ketidakpastian tersebut membuat pelaporan informasi keuangan secara tepat waktu menjadi instrumen krusial bagi investor untuk menilai ketahanan fundamental perusahaan secara *real-time*. Munculnya fenomena *audit delay* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara cenderung diinterpretasikan oleh pasar sebagai indikasi adanya kendala operasional yang serius atau risiko kerugian tersembunyi. Informasi negatif tersebut pada akhirnya dapat menekan harga saham perusahaan serta menghambat arus modal investasi (Nugraha & Trisnawati, 2024).

Kebijakan pembatasan kegiatan operasional pada masa pandemi sebelumnya memicu lonjakan utang serta penurunan ekuitas bagi sebagian perusahaan. Kondisi tersebut memaksa perusahaan dengan tingkat utang tinggi harus menghadapi pengawasan yang jauh lebih ketat dari otoritas bursa ketika regulasi normalisasi baru diterapkan. Tingginya kewajiban jangka panjang ini mencerminkan risiko keuangan yang besar atau berita buruk (*bad news*). Pihak manajemen cenderung memperlambat proses finalisasi laporan keuangan untuk menunda publikasi informasi negatif tersebut kepada investor (Bahri, Hasan & De Carvalho, 2018). Tindakan penundaan oleh manajemen beserta penambahan prosedur pengujian oleh auditor inilah yang pada akhirnya berpotensi memperpanjang durasi *audit delay*.

Solvabilitas dinilai memiliki pengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian *audit delay* pada perusahaan subsektor batubara. Solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam

melunasi semua kewajibannya, terutama kewajiban jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup (Kasmir, 2019). Tingkat rasio solvabilitas menjadi indikator penting bagi auditor eksternal dalam menilai risiko inheren serta kelangsungan usaha (*going concern*) perusahaan. Penelitian Bahri, Hasan & De Carvalho (2018) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun demikian, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Nugraha & Trisnawati (2024) yang menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penerapan regulasi baru oleh OJK dan BEI terkait pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*) menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian sistem pelaporan internal secara cepat. Ukuran perusahaan yang dicerminkan melalui total aset menjadi penentu utama seberapa siap perusahaan menghadapi perubahan struktural tersebut. Total aset yang dimiliki perusahaan dinilai memiliki pengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian *audit delay* pada perusahaan subsektor batubara. Selama proses pemeriksaan, auditor eksternal akan sangat terbantu apabila perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, karena kondisi tersebut dapat mengurangi tingkat kesalahan pencatatan laporan keuangan dan proses audit yang dilakukan dapat segera diselesaikan (Maulani, Kartini & Wardah, 2024).

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar atau kecilnya skala suatu entitas, yang salah satunya dapat dihitung melalui nilai logaritma natural dari total aset (Ginanjari, Rahmayani & Riyadi, 2019). Jumlah aset yang

besar menjadi indikator penting bagi auditor bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang lebih sistematis, terstruktur, serta efisien. Sistem informasi yang mumpuni tersebut memungkinkan penyusunan pelaporan keuangan dan penyelesaian proses audit dilakukan secara tepat waktu. Penelitian Maulani, Kartini & Wardah (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun demikian, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Abdurrahman & Rizqi (2025) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Perusahaan membutuhkan pemandu profesional untuk memonitor implementasi regulasi baru pasca-pandemi. Ketika regulasi mengenai penyampaian laporan keuangan kembali diperketat setelah sempat dilonggarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00089/BEI/10-2020, perusahaan subsektor batubara memerlukan auditor eksternal yang tidak hanya memeriksa angka, tetapi juga memiliki kredibilitas tinggi untuk menyelesaikan audit di tengah kondisi transisi yang belum sepenuhnya normal. Pemilihan kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan perusahaan sangat menentukan kecepatan publikasi laporan keuangan auditan. Penggunaan KAP berkualitas tersebut sekaligus menjadi upaya strategis bagi perusahaan untuk menjaga citra serta kredibilitas perusahaan di mata publik maupun investor (Samosir, Pratama & Lubis 2024).

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dinilai memiliki pengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian *audit delay* pada perusahaan subsektor

batubara. Reputasi KAP merupakan citra profesional yang dibangun oleh suatu kantor akuntan dari waktu ke waktu, dimana ukuran KAP tersebut akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Kurniawan, 2019). Penggunaan jasa KAP yang berafiliasi dengan jaringan internasional (*Big Four*) dipandang mampu memitigasi risiko *audit delay* karena didukung jumlah auditor yang masif serta sistem pengendalian mutu yang lebih efisien (Samosir, Pratama & Lubis 2024). Penelitian terdahulu oleh Bahri, Hasan & De Carvalho (2018) menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun demikian, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Geovani, Lubis & Pusposari (2023) yang menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh dengan arah negatif terhadap *audit delay*.

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, data di bursa menunjukkan bahwa mayoritas emiten yang mengalami keterlambatan pelaporan hingga terkena sanksi suspensi perdagangan adalah perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) *non-Big Four*. Fenomena ini tercermin nyata pada kasus PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan secara berturut-turut, sehingga harus menerima Notasi Khusus L dan sanksi suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan catatan bursa, pada 1 Juli 2019 BEI memberikan peringatan terkait penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2018. Selanjutnya, pada 19 Februari 2020 perusahaan dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan efek, dan pada 8 Agustus 2022 BOSS dimasukkan ke dalam daftar efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus (<https://indopremier.com/ipotnews/news>).

Penelitian Widyastuti & Zulaikha (2022) menyatakan bahwa secara parsial solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, dan secara parsial reputasi KAP berpengaruh dengan arah negatif terhadap *audit delay*. Namun demikian, penelitian Samosir, Pratama & Lubis (2024) menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, serta secara parsial solvabilitas dan reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Di sisi lain, ditemukan juga bahwa secara parsial ukuran perusahaan memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap *audit delay* (Niditia & Pertiwi 2021). Masih adanya inkonsistensi atau perbedaan hasil (*research gap*) dari penelitian-penelitian terdahulu terkait variabel-variabel tersebut menjadi motivasi kuat dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan hasil kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu. Variabel independen penelitian yang dipilih yaitu Solvabilitas (Bahri, Hasan & De Carvalho, 2018), Ukuran Perusahaan (Maulani, Kartini & Wardah, 2024), dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (Geovani, Lubis & Pusposari, 2023). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024.”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, beberapa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara?
3. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara?
4. Apakah solvabilitas, ukuran perusahaan dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara.
2. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara.
3. Menguji secara empiris pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara.

4. Menguji secara empiris pengaruh solvabilitas, ukuran perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang dipaparkan di atas, kontribusi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan serta mengembangkan ilmu akuntansi keuangan dan *auditing* yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan wawasan berpikir peneliti secara langsung mengenai faktor-faktor determinan yang mempengaruhi *audit delay* pada kondisi riil di dunia pasar modal.

b. Bagi Perusahaan Subsektor Batubara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menyusun strategi

untuk meminimalkan risiko terjadinya *audit delay* dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur referensi, pembandingan, serta bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan *audit delay*.

